



**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

**Oleh:**

**RAFI FERNANDES**  
**NIM: 1730402066**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021 M/ 1442 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rafi Fernandes NIM: 1730402066, dengan judul: “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang” memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan kesidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**



**Gampito, SE., M.Si**  
NIP. 19670219 200501 1 005

Batusangkar, 05 Juli 2021  
**Pembimbing**



**Widi Nopiardo, M.A**  
NIP. 19861128 201503 1 007

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN )**  
**Batusangkar**



**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 19731007 200212 1 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Rafi Fernandes, NIM.1730402066, dengan judul **Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis, 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Ekonomi (S. E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No. | Nama Penguji   | Status Penguji | Tanda Tangan  | Tanggal   |
|-----|--|----------------|---|-----------|
| 1   | <u>Widi Nopiardo, MA</u><br>NIP.19861128201503107    | Ketua          |   | 5-08-2021 |
| 2   | <u>Gampito, SE., M.Si</u><br>NIP. 196702192005011005 | Anggota        |  | 4-08-2021 |
| 3   | Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM                      | Anggota        |  | 3-08-2021 |

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**  
**Batusangkar**



**Dr. H. Rizal., M.Ag, CRP**  
**NIP. 19731007 200212 1 001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Fernandes

Nim : 1730402066

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : “**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PANJANG**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 05 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



**Rafi Fernandes**  
NIM 1730402066

## ABSTRAK

**RAFI FERNANDES. NIM 1730402066.** Judul Skripsi: “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**”. Program Strata Satu (SI) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Padang Panjang yang tidak mencapai target pada tahun 2015-2019, dan yang mencapai target pada tahun 2020 itupun target yang ditetapkan kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini data yang ditemukan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik yaitu menggambarkan tingkat analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang. Peneliti menggunakan statistik *Deskriptif*, yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Padang Panjang dan realisasi Pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang yang telah diolah menggunakan rumus kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, maka didapatkan tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan Kota Padang Panjang selama tahun 2015-2020 dikategorikan Sangat Kurang atau belum mencapai target yang diinginkan.

**Kata kunci : PBB-P2, Pendapatan Asli Daerah**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**”. Selanjutnya shalawat beserta salam untuk junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai tanda bukti penyelesaian Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dalam membahas dan menyelesaikan skripsi ini penulis menemui berbagai bentuk kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga semua kendala dan kesulitan yang penulis temui tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP yang selalu memberikan kemudahan dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Gampito, SE., M.Si yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing Bapak Widi Nopiardo, M.A yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan masukan selama bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dosen Penguji Bapak Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Staf akademik yang telah bersedia membantu selama penulis menimba ilmu di IAIN Batusangkar.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Bapak DR. Winarno, SE., ME yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
8. Seluruh Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

9. Kepada kedua Orang tua, Bapak Zainal dan Ibuk Desmawati yang telah memberikan dukungan materi dan non materi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) jurusan ekonomi syariah di IAIN Batusangkar.
10. Kedua saudara peneliti, Robby Pratama dan Rada Oktavia yang selalu menjadi semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat peneliti, Muhammad Ilham, Yoga Vernando, Ryanda Pratama, Mulya Rahmad, Ilham Kurnia, Silvia Eka Putri, Musliha Rhomadani, Nova Sri Wahyuni, Rais Arza Septriani, Wina Devida Nofriti, Setri Reza Artamevia, Yollanda, Rosa Faulina, Viana Yusnir, Mulya Rahmi, Yola Cornela, Trisa Darma, Papan Sari yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.  
*Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Batusangkar, 05 Juli 2021

Penulis



**Rafi Fernandes**

**NIM. 1730402066**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                  | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                             | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                             | 6           |
| C. Batasan Masalah .....                                 | 7           |
| D. Rumusan Masalah.....                                  | 7           |
| E. Tujuan Penelitian .....                               | 7           |
| F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....                    | 7           |
| G. Definisi Operasional .....                            | 8           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                             |             |
| A. Landasan Teori .....                                  | 10          |
| 1. Pajak Daerah.....                                     | 10          |
| 2. Pajak Bumi dan Bangunan.....                          | 16          |
| 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..... | 26          |
| 4. Pendapatan Asli Daerah.....                           | 33          |
| 5. Kontribusi .....                                      | 37          |
| B. Penelitian yang Relevan .....                         | 39          |
| C. Kerangka Berfikir .....                               | 45          |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian .....                        | 47 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian .....              | 47 |
| C. Populasi dan Sampel.....                      | 48 |
| D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..... | 48 |
| E. Teknik Analisis Data.....                     | 49 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Instansi.....  | 51 |
| 1. Profil Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang .....                           | 51 |
| 2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang<br>.....                 | 69 |
| 3. Lokasi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota<br>Padang Panjang..... | 69 |
| B. Hasil Penelitian.....  | 71 |
| 1. Analisis Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Padang Panjang .....                             | 71 |
| 2. Analisis Target dan Realisasi PAD Kota Padang Panjang .....                                | 73 |
| 3. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Padang<br>Panjang.....             | 74 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran .....     | 79 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>80</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b> | <b>83</b> |
|----------------------|-----------|

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Padang Panjang .....           | 4  |
| Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kota Padang Panjang.....               | 5  |
| Tabel 2.1 Interpretasi Kontribusi .....                                   | 39 |
| Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian .....                                | 47 |
| Tabel 3.2 Interpretasi Kontribusi .....                                   | 50 |
| Tabel 4.1 Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Padang Panjang .....           | 71 |
| Tabel 4.2 Target dan Realisasi PAD Kota Padang Panjang.....               | 73 |
| Tabel 4.3 Interpretasi Kontribusi .....                                   | 74 |
| Tabel 4.4 Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Padang Panjang..... | 75 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....     | 39 |
| Gambar 4.1 Denah Lokasi Instansi ..... | 70 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....    | 70 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. UU No 28 tahun 2009.....   | 83 |
| Lampiran 2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri<br>Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan<br>Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah..... | 85 |
| Lampiran 3. Peraturan WaliKota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 .....  | 88 |
| Lampiran 4. Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian (LP2M) Batusangkar .....  | 90 |
| Lampiran 5. Surat Izin Penelitian oleh kantor BPKD Kota Padang Panjang .....   | 90 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam RAPBN/ APBN kita sumber penerimaan berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Sumber penerimaan luar negeri adalah dalam bentuk pinjaman luar yang pada suatu ketika kita harus mengembalikan pinjaman tersebut, yang paling parah apabila pinjaman atau hutang lebih besar dari sumber penerimaan dalam negeri. Selama rezim orde baru kita dibuat seolah-olah pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri lebih besar daripada hutang, tetapi nyatanya kita hidup di atas hutang. Hal tersebutlah salah satu penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997.

Sedangkan sumber penerimaan dalam negeri adalah dalam bentuk migas dan non migas. Kita harus menyadari bahwa sumber migas suatu ketika akan habis. Untuk itu kita harus menggali potensi penerimaan yang berasal dari non migas, diantaranya adalah sumber penerimaan dari sektor pajak. Salah satu cara untuk memulihkan perekonomian yang semakin lesu adalah meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak disamping meminta kepada donor untuk membebaskan hutang negara atau paling tidak menjadwalkan kembali utang-utang tersebut. (Abut, 2010:6)

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu negara selalu berhubungan dengan Pajak. Karena pajak merupakan suatu pungutan iuran yang dipungut atau di peroleh dari masyarakat yang bersifat dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku. Pajak nantinya akan di serahkan dan di nikmati kembali oleh masyarakat melalui kas negara. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di suatu Negara yang pada nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan suatu Negara, salah satunya di Indonesia.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak negara yang sampai saat ini yang masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. (Sulistyowati & Sabila, 2018:121)

Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. (Putri & Rahayu, 2015:283)

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi

tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak, untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. (Iqbal, 2017:2)

Pada Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahir UU No 2008 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan. (Fidausy, 2017: 3)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. (Anggoro, 2017:18)

Pada dasarnya, setiap pemerintah daerah selalu berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaharui manajemen pengelolaan PAD meningkatkan PAD adalah cerminan pendapatan masyarakat suatu daerah. Selain itu, pemerintah daerah akan dianggap gagal jika hanya mengandalkan bantuan

keuangan dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya rumusan strategi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, yang pada gilirannya berperan besar dalam pemasukkan di kas daerah. (Sulistiyowati & Sabila, 2018:123)

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang selama magang peneliti menemukan bahwa pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sangat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi daerah, disini pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berperan penting dalam memenuhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Padang Panjang. PBB-P2 sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, yang realisasinya banyak dirasakan oleh masyarakat setempat.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Panjang**  
**selama Tahun 2015-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>2015</b>  | 1.039.739.000      | 821.416.398           | 79,01 %           |
| <b>2016</b>  | 1.000.000.000      | 772.226.257           | 77,22 %           |
| <b>2017</b>  | 1.134.652.208      | 865.175.293           | 76,25 %           |
| <b>2018</b>  | 1.150.000.000      | 940.733.981           | 81,80 %           |
| <b>2019</b>  | 1.100.000.000      | 983.863.108           | 89,44 %           |
| <b>2020</b>  | 775.000.000        | 827.894.892           | 106,83%           |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dibuat selama tahun 2015 sampai tahun 2020 laporan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) tidak pernah mencapai target yang

telah ditetapkan sebelumnya, yang mencapai target hanya pada tahun 2020 itu pun target yang ditetapkan jauh lebih kecil dari 5 tahun terakhir dan realisasinya juga kecil dari tahun 2019 sebesar Rp.827.894.892 sedangkan pada tahun 2019 realisasi yang di dapat sebesar Rp. 983.863.108. Pada tahun 2016 realisasi yang di dapat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah dari enam tahun realisasi PPB sebesar Rp.777.222.257 dengan target Rp.1.000.000.000 dan persentase 77,22 %. Sedangkan realisasi terbesar di dapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 983.863.108 dengan persentase 89,44 % itu pun tidak mencapai total target yang di inginkan sebesar Rp. 1.100.000.000 yang targetnya lebih kecil dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.150.000.000. sedangkan untuk persentase terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase pajak bumi dan bangunan sebesar 76,25 % dan persentase terbesar pada tahun 2020 sebesar 106,83% itu pun karena target yang ditetapkan terendah dari target-target sebelumnya. Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintahan daerah, mengingat pajak bumi dan bangunan berperan besar dalam menambah penerimaan pendapatan daerah Kota Padang Panjang.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**  
**selama Tahun 2015-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>2015</b>  | 53.068.561.858     | 67.035.654.310        |
| <b>2016</b>  | 67.242.233.885     | 70.357.124.066        |
| <b>2017</b>  | 87.942.928.085     | 88.837.033.625        |
| <b>2018</b>  | 84.612.013.881     | 79.752.372.830        |
| <b>2019</b>  | 87.838.000.000     | 77.323.000.000        |
| <b>2020</b>  | 97.545.000.000     | 79.427.000.000        |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat selama tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif (naik-turun). Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya

dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi yang diterima terbesar selama tahun 2015-2020 yaitu sebesar Rp. 88.837.033.625. Sedangkan untuk tahun selanjutnya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan disetiap tahunnya. Realisasi yang diterima pun tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dari 2018-2019. Pada tahun 2020 realisasi yang diterima sebesar Rp. 79.427.000.000 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya saja realisasi yang diterima tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 97.545.000.000 yang merupakan target terbesar selama tahun 2015-2020.

Dari data yang telah kita dapatkan di atas, maka penulis ingin meneliti seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan Kota Padang Panjang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. Pajak bumi dan bangunan merupakan hal yang sangat unik untuk diteliti karena pajak ini sangat potensial sebagai sumber pendapatan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah :

1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang dari tahun 2015 sampai pada tahun 2019 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang pada tahun 2020 mencapai target yang diinginkan,

akan tetapi target yang di tetapkan lebih kecil dari pada 5 tahun sebelumnya.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang mengalami fluktuatif, dengan mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017 dan mengalami penurun 2018-2019 dan naik lagi pada tahun 2020 tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan di bahas saat ini, peneliti hanya meneliti tentang Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2015-2020.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan dikaitkan dengan judul, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua :
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman Analisis Kontribusi

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Dan tentu saja juga menjadi bahan acuan, referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat.

2. Luaran Penelitian.

Peneliti berharap agar penelitiannya ini dapat diterbitkan menjadi jurnal ilmiah nantinya dan mampu menjadi panduan untuk pengembangan ilmu yang diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

## **G. Definisi Operasional**

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

**Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Definisi lain PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

**Kontribusi**

Kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap besarnya (PAD) pendapatan asli daerah

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Grafika, 2017:4)

Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Fidausy, 2017:21)

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. (Siahaan, 2005:10)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah tingkat I (provinsi), maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) hasil pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan daerah masing. (Ratnawati, 2016:5)

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintahan daerah. (Anggoro, 2017:18 ). Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (Nusa, Falah, & Wamafma, 2017:3) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

#### b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak Kabupaten/kota menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 terdiri atas:

##### 1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan

dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di

dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman atau laut.

### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

#### c. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mahpudin, Suhono, & Kokasih (2020:46) sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), penerimaan (budgetary), redistribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi keempatnya. Pada umumnya fungsi daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi utama, yaitu budgetary dan fungsi regulatory.

##### 1) Fungsi Penerimaan (Budgetary)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetary yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

##### 2) Fungsi Pengaturan (Regulatory)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulary. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh

pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Seiring dengan tujuan otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah dengan rakyatnya, maka fungsi pajak daerah tidak semata-mata untuk mengisi kas daerah (APBD). Karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Dalam definisi pajak sebagai pengisi kas daerah ini, titik berat pajak diletakan pada fungsi budgeter meskipun terdapat fungsi lain, yaitu mengatur (regulerend). Dari kedua fungsi pajak tersebut yang lebih mendekati makna otonomi daerah dan harus lebih di eksploitasi atau dikembangkan adalah fungsi mengatur, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pelayanan.

Fungsi mengatur pajak tersebut tidak semata-mata dalam lingkup fungsi *budgeter* atau *taxation for revenue only*, tetapi juga untuk mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta, mengadakan *redistribution* pendapatan tersebut, dan mengatur volume pengeluaran swasta. Bahkan seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan sisitem demokrasi, fungsi mengatur dari pajak ini harus di arahkan pada fungsi pelayanan pemerintah daerah pada fungsi pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan demikian, paradigma pajak daerah yang selama ini melekat pada pajak, yaitu imbalan/kontraprestasi harus diubah dan diarahkan pada fungsi pajak yang memberikan imbalan kepada sektor pajak bersangkutan. Hal tersebut sesuai pula dengan teori *welfare state* dan teori *utility*, bahwa pungutan pajak daerah hendaknya memenuhi rasa keadilan dan ditujukan untuk kemanfatan dan kesejahteraan masyarakat. (Ismail, 2018:139)

## 2. Pajak bumi dan bangunan

### a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Adelina, 2013:7)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang membersihkan manfaat (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016:381)

Menurut Josep (2018:36) Pajak bumi dan bangunan adalah bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

b. Subjek Pajak bumi dan bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi wajib pajak PBB. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal pajak menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Subjek pajak yang ditetapkan tersebut dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut. (Diana & Setiawati, 2009:713)

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subjek dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Jika subyek dalam waktu yang lama berada di luar wilayah yang menjadi obyek pajak dan perawatannya diserahkan kepada pihak lain maka pihak tersebut dapat ditunjuk menjadi wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Penunjukan tersebut tidak dapat sebagai bukti kepemilikan. Dalam hal wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak menyetujui dirinya sebagai wajib pajak atau suatu Objek yang dimaksud maka dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa dirinya bukan wajib pajak atas objek pajak yang bersangkutan. Jika Direktur Jenderal Pajak menyetujui keterangan yang diberikan Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan pembatalan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat keterangan tersebut diterima. Jika Direktur Jenderal Pajak tidak menyetujui keterangan yang diberikan maka Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat keputusan penolakan beserta alasan-alasannya.

Jika dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimannya surat keterangan tersebut direktur Jenderal Pajak tidak memberikan jawaban maka keterangan yang diajukan dapat dianggap disetujui. (Supramono & Damyati, 2010:139:)

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016:386-387) yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran /pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Untuk lebih jelas diberikan contoh berikut ini:

- 1) Subjek Pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka X yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.
- 2) Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak
- 3) Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

#### c. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Yang dimaksud dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- 2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- 1) Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- 2) Objek Pajak Sektor Perkebunan.
- 3) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 5) Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi.
- 7) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C.
- 8) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C.
- 9) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama.
- 10) Objek Pajak Usaha bidang perikanan laut.
- 11) Objek Pajak Usaha bidang perikanan darat.
- 12) Objek Pajak yang bersifat khusus. (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016:382-383)

d. Objek Pajak bumi dan bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau/bangunan, termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ekstensifikasi

wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan.

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak atau objek pajak. Unit tempat usaha adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha baik yang berada di pusat perdagangan/ tempat usaha maupun tidak. (Diana & Setiawati, 2009:713)

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016:383) objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Letak.
- 2) Peruntukan.
- 3) Pemanfaatan.
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Bahan yang digunakan.
- 2) Rekayasa.
- 3) Letak.
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
  - b) Dibidang kesehatan, contoh: rumah sakit.

- c) Dibidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
  - d) Dibidang sosial, contoh: panti asuhan.
  - e) Dibidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbalaka, atau yang sejenis dengan itu.
  - 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  - 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Catatan:

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Kehutanan.

- 1) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik persorangan dan/atau bukan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh berikut ini:

- a) Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai Rp 4.000.000,00 dan besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah tersebut adalah Rp 6.000.000,00. Karena NJOP berada di bawah batas NJOPTKP (Rp 6.000.000,00), maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagai berikut:

Desa A:

NJOP Bumi Rp 13.000.000,00

NJOP Bangunan Rp 9.000.000,00

Desa B:

NJOP Bumi Rp 8.000.000,00

NJOP Bangunan Rp 10.000.000,00

Dan NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah Rp 10.000.000,00

Dengan data tersebut diatas, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebagai berikut:

Langkah Pertama adalah mencari NJOP dari dua desa tersebut yang mempunyai nilai paling besar, yaitu desa A. Maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah:

NJOP Bumi Rp 13.000.000,00

NJOP Bangunan Rp 9.000.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp 22.000.000,00

NJOPTKP Rp 10.000.000,00

NJOP untuk perhitungan PBB Rp 12.000.000,00

Kemudian untuk desa B:

NJOP untuk perhitungan PBB:

NJOP Bumi Rp 8.000.000,00

NJOP Bangunan Rp 10.000.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp 18.000.000,00

NJOPTKP Rp 0,00

NJOP untuk perhitungan PBB Rp 18.000.000,00

#### e. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

- 3) Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 4) Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memerhatikan asas self assessment, yang dimaksud (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penrhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh:

- 1) Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,00. Presentase misalnya 20%, maka besarnya =  $20\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 400.000,00$
- 2) Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000.000,00. Persentase misalnya  $40\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00 = \text{Rp } 800.000.000,00$

#### f. Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Contoh:

Wajib Pajax A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$= 0,5\% \times 20\% \times (20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 8.000,00$$

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

#### **a. Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah**

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU No 28 tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap

menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: *Pertama*, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). *Kedua*, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Ketiga*, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. *Keempat*, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *property tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU No 28 tahun 2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 UU No 28 tahun 2009 dan guna mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2, maka pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Dalam peraturan bersama dimaksud diatur mengenai tugas dan tanggung

jawab (kementerian keuangan, kementerian Dalam Negeri, dan pemda), batas waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh pemda, serta pemantauan dan pembinaan. Namun, setelah implementasi pengalihan PBB-P2 tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola Pemerintah Pusat namun putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah. Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. (Kemenkeu, 2014)

b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

Menurut Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman atau laut.

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016) Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

c. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan kompleks bangunan tersebut;
- 2) Jalan tol;
- 3) Kolam renang;
- 4) Pagar mewah;
- 5) Tempat olahraga;
- 6) Galangan kapal, dermaga;
- 7) Taman mewah;
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- 9) Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan daerah;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. (Grafika, 2017:38-39)

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016) Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh kepala daerah. (Grafika, 2017:39)

### 1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
- b) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali, untuk daerah tertentu yang berkembang pembangunannya yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah

### 2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### 3) Cara Menghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

$$\text{PBB PP} = \text{tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

### 4) Tarif PBB

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016:708)

## e. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 yang ditetapkan oleh peraturan daerah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan kepala daerah setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP). (Grafika, 2017:40)

## f. Mekanisme Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 dikenakan setiap tahun, PBB-P2 terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB-P2 terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan terhadap objek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Kepala Daerah menerbitkan surat pemberitahuan pajak tertutang (SPPT), kepala daerah

menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Kepala daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016:409)

#### **4. Pendapatan Asli Daerah**

##### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD-nya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. (Anggoro, 2017:18)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan

lain-lain yang sah. Definisi lain PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Fidausy, 2017:19)

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Pendapat lain mengemukakan bahwa PAD adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fidausy, 2017:20)

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Iqbal, 2017:2)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah sebenarnya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, restribusi dan lain-lain. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. (Widjaja, 2003:42)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan daerah.
- 4) Pengeluaran daerah.
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan perencanaan/penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memiliki makna yang krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dalam satu tahun anggaran yang di rencanakan. (Nasution, 2019:22)

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. (Iqbal, 2017:2)

#### b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No.33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan daerah), lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah:

##### 1) Pajak Daerah.

Yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari perintah daerah. Contoh

dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya.

2) Restribusi Daerah.

Yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah, pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah restribusi parkir, restribusi pasar, restribusi terminal dan sebagainya.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

4) Lain-lain PAD yang sah

Yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang/jasa oleh daerah. (Anggoro, 2017:18-19)

Menurut Widjaja dalam (Simanjuntak, 2018:29) bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak, restribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pinjaman dan pendatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

## 5. Kontribusi

### a. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa indonesia kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno, 1992) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak

lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap besarnya (PAD) pendapatan asli daerah. (Pradita, Suyadi, & Riza, 2014:5)

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah masyarakat yang telah menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut merupakan untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. (Nurmantu, 2005:5)

b. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. (Awan, 2016:15)

Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB terhadap PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

**Tabel 2.1**  
**Interpretasi Kontribusi**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| 0,00%-10%         | Sangat Kurang   |
| 10,10%-20%        | Kurang          |
| 20,10%-30%        | Sedang          |
| 30,10%-40%        | Cukup           |
| 40,10%-50%        | Baik            |
| >50%              | Sangat          |

Sumber: *Kemendagri, No. 690.900.327* (Jannah, Suyadi, & Utami, 2016:4)

## **B. Penelitian yang Relevan**

Adapun penelitian yang terkait dengan masalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yang penulis ambil dari beberapa jurnal sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Sabil, 2017:64) dengan judul *“Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor”* Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogordengan hasil berdasarkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012,2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 ( Rp. 622.389.004.003 ) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp.128.800.698.602), apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013 (Rp.964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062),

secara total dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara prosentase, tahun 2011 (128,63%) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%), sedangkan perbandingan secara prosentase, tahun 2012 ( 123,00 %) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar ( 5,08%), Secara keseluruhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada tahun 2011 adalah 95%, sedangkan untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, serta untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan penerimaan dari sektor lain.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Sabil) dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah kami sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak dan pendapatan asli daerah. Permasalahan yang terjadi adalah realisasi pajak mengalami fluktuatif dan berakibat kepada persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami fluktuatif. Penelitian ini juga memiliki kemiripan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama memiliki mengalami fluktuatif pada sektor pajak yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Perbedaan yang dimiliki hanya terletak pada variabel yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh (Sabil) berfokus kepada pajak daerah sedangkan peneliti sendiri lebih rinci kepada pajak bumi dan bangunan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi, 2016:1) dengan judul “*Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*” kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah dengan hasil Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variable penelitian ini meliputi pajak

daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Jenis penelitian ini menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan keuangan daerah tahun 2011-2014. Analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah. Persamaan lain-nya terdapat pada jenis penelitian yang dilakukan dengan sama-sama memakai jenis penelitian kuantitatif dan teknik analisis data juga menggunakan teknik analisis dekskriptif.

Perbedaan terletak pada variabel yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh (Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi) berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan peneliti hanya berfokus kepada yang lebih spesifik yaitu pada pajak bumi dan bangunan.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, Tinangon, & Walandouw, 2018:262) dengan judul “*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon*” Pajak adalah kewajiban rakyat kepada negara yang merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membangun tanah air dan negara. Dalam pemungutan dan pengenaannya pajak bersifat memaksa tapi tidak semena-mena karena terdapat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh Negara menerapkan sistem perpajakan. Tetapi, sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Seiring berkembangnya komponen pendukung sektor pariwisata dan semakin diperhatikannya sektor jasa dan kebijakan dalam peningkatan pembangunan daerah, mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang menunjukkan presentase yang semakin baik dari tahun sebelumnya. Saat ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara sedang gencar-gencarnya meningkatkan sektor pariwisata dengan dibukanya penerbangan langsung atau *charter flight* dari beberapa kota di Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang datang berlibur dan Kota Tomohon yang dijuluki kota bunga yang juga merupakan salah satu kota yang wajib dikunjungi para wisatawan karena memiliki banyak objek wisata. Akibat melonjaknya wisatawan mancanegara jumlah hotel dan restoran di Kota Tomohon beberapa tahun belakangan ini meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan pemungutan pajak daerah yang *update* dan akurat. Analisis efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran mutlak diperlukan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Tomohon. Efektivitas dan Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, Tinangon, & Walandouw) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada sama-sama melakukan penelitian terhadap analisis efektifitas pajak dan kontribusi pajak itu sendiri terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan terletak pada variabel yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, Tinangon, & Walandouw) berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran sedangkan peneliti hanya berfokus kepada pajak bumi dan bangunan.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati, 2017:3) dengan judul ***“Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan***

*(PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015*” Sektor perpajakan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan suatu negara. Tidak terkecuali pajak daerah yang dapat menjadi penunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Salah satu pajak daerah yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Banyumas adalah pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang mana pajak tersebut mulai dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 1 Januari 2013 setelah sebelumnya pajak PBB dipungut oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak PBB sebagai sumber PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2015. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2017. Dimana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif yang menggunakan rasio kontribusi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berada dalam kategori kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 10,59 %. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase lebih dari 100 % yaitu sebesar 112,98 %. Peran pajak PBB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas cukup signifikan, karena pajak PBB merupakan pajak daerah yang menyumbangkan realisasi terbesar apabila dibandingkan dengan komponen pajak daerah yang lain.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati) oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terletak pada variabel yang diteliti sama-sama meneliti tentang analisis dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis data statistik deskriptif.


Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati) dengan peneliti sendiri terletak pada data yang diteliti dan tahun penelitian dan tempat melakukan penelitian.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono & Pamungkas, 2017:81) dengan judul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*” Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Jember, dan (2) untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu berdasarkan penjelasan angka-angka. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember selama 3 (tiga) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono & Pamungkas) oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terletak pada variabel yang diteliti sama-sama meneliti tentang analisis dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis data statistik deskriptif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono & Pamungkas) dengan peneliti sendiri terletak pada data yang diteliti dan tahun penelitian dan tempat melakukan penelitian.

### C. Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Berdasarkan gambar kerangka berfikir diatas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan sektor pajak bumi perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan berdasarkan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan PAD Kota Padang Panjang yang ada nantinya.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang ditemukan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik yaitu menggambarkan bagaimana analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan keuangan daerah pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli dengan rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Rancangan Waktu Penelitian**

| Uraian Kegiatan                        | Waktu Rancangan Penelitian |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |
|--|----------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--|
|  | 2021                       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |
|  | Feb                        |   |   |   | Maret |   |   |   | Apr |   |   |   | Mei |   |   |   | Juni |   |   |   | Juli |   |   |   |  |
|  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |  |
| Observasi awal                         |                            |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |
| Pengajuan Proposal                     |                            |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |
| Membuat dan bimbingan proposal skripsi |                            |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |
| Seminar Proposal                       |                            |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |
| Bimbingan setelah Seminar              |                            |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |  |



## **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data secara langsung dari instansi terkait dan studi literatur yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip berbagai teori yang berasal dari buku dan tulisan lain dalam penelitian yang berhubungan dengan objek yang di teliti. Metode ini didukung dengan pengambilan dokumentasi atau data yang menunjang penelitian tersebut, seperti target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Padang Panjang 2015-2020 yang di peroleh dari badan pusat statistik (BPS) Kota Padang Panjang.

## **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik *Deskriptif*. Statistik *Deskriptif* adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2018:226)

Objek dari penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Padang Panjang tahun 2015 – 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dari kantor Badan Pengelola Padang Panjang bagian pendapatan. Data sekunder diperoleh dari laporan yang berkaitan dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBB terhadap PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 3.2 Interpretasi Kontribusi

| Presentase | Kriteria      |
|------------|---------------|
| 0,00 %-10% | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang        |
| 20,10%-30% | Sedang        |
| 30,10%-40% | Cukup Baik    |
| 40,10%-50% | Baik          |
| Diatas 50% | Sangat Baik   |

Sumber : *Kemendagri, No. 690.900.327* (Jannah, Suyadi, & Utami, 2016:4)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi**

##### **1. Profil Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan dan tugas pembantuan. BPKD menjadi pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah. Kepala BPKD sendiri berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari:

##### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun tugas dari kepala badan adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana.

- 3) Membina bawahan di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 6) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendapatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 7) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 8) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 9) Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 10) Menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar

Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD. Adapun uraian tugas dari sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan.
- 5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum Kepegawaian berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian program kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian program kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 7) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas pada Sekretariat berdasarkan dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelapor.
- 2) Pengelola program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Fungsi Sub bagian umum dan kepegawaian :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

- d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi Sub bagian Keuangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan :

- a) Penatausahaan keuangan.
- b) Pelaksanaan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. (Perwako, 2019)

## c. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional di lingkup Bidang Pendapatan sesuai dengan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pendapatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Pendapatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- 5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 8) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pendapatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Fungsi Bidang Pendapatan meliputi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan.
- 3) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pendapatan dan Pendaftaran

Sub bidang pendapatan dan pendaftaran Mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Fungsi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran.
- b) Pengelola urusan pendataan dan pendaftaran meliputi daftar induk wajib pajak, wajib retribusi dan PBB-P2.
- c) Pembinaan dan pengendalian Pengelolaan pendapatan asli daerah.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Sub Bidang Penetapan Dan Pembukuan

Sub Bidang Penetapan Dan Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan.

Fungsi Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penetapan dan pembukuan.
- b) Pengelola urusan penetapan dan pembukuan meliputi Wajib Pajak Daerah dan memberi kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah [NPWPD].
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan Mempunyai tugas menyelenggarakan program penagihan dan keberatan pajak dan retribusi.

Fungsi Sub Bidang Penagihan dan Keberatan:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Penagihan dan keberatan.
- b) Pengelola urusan penyeteroran pajak dan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (Perwako, 2019)

### d. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan

Bidang anggaran dan perbendaharaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, pengendalian anggaran, serta penyediaan data dan informasi keuangan daerah. Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional di lingkup Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- 5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 8) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Anggaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Pembendaharaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bidang Anggaran dan pembendaharaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan anggaran.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian anggaran.
- 3) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina data dan informasi keuangan daerah.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Data Dan Informasi Keuangan Daerah

Sub bidang data dan informasi keuangan daerah Mempunyai tugas menyelenggarakan program mengumpulkan dan menyajikan Data dan Informasi keuangan daerah.

Fungsi Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Data dan informasi Keuangan Daerah.
- b) Pengelola urusan Data dan Informasi Keuangan

Daerah meliputi pembinaan operator dan admin pengelola sistem informasi keuangan daerah.

- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan kas daerah.

Fungsi Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah.
- b) Pelaksanaan dan penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Sub Bidang Perbendaharaan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program perbendaharaan.

Fungsi Sub Bidang Perbendaharaan :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Perbendaharaan.
- b) Pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c) Penyelenggaraan kebijakan teknis untuk penatausahaan keuangan.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. (Perwako, 2019)

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Akuntansi yang meliputi akuntansi, verifikasi dan pelaporan. Adapun uraian tugas dari kepala bidang akuntansi dan pelaporan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional di lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- 5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Akuntansi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Verifikasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.

- 8) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bidang Akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi;
- 2) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi;
- 3) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pelaporan; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan

program pelaporan keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Fungsi Sub Bidang Pelaporan :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelaporan keuangan.
- b) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan program akuntansi keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Fungsi Sub Bidang Akuntansi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Akuntansi.
- b) Penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 3) Sub Bidang Verifikasi

Mempunyai tugas menyelenggarakan program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Fungsi Sub Bidang Verifikasi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program verifikasi.
- b) pelaksanaan verifikasi laporan keuangan pertanggungjawaban perangkat daerah.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya. (Perwako, 2019)

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset. Adapun tugas dari Kepala Bidang Pengelolaan Milik Daerah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional di lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- 5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Penatausahaan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.

- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penghapusan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- 8) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah.
- 3) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan barang milik daerah.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

1) Sub Bidang Penatausahaan

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas menyelenggarakan program penatausahaan aset barang milik daerah

Fungsi Sub Bidang Penatausahaan :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset.
- b) Pengelola urusan penatausahaan aset meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan penggunaan aset.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Dan Penghapusan

Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Dan Penghapusan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset barang milik daerah.

Fungsi Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah.
- b) Pengelola urusan pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan

Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah.

Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- b) Pengelola urusan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (Perwako, 2019)

## 2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

### a. Visi :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan anti KKN.

### b. Misi

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara professional.
2. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
3. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah.
4. Menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

## 3. Lokasi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alamat : Jl. Sutan Syahrir, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118

Telepon : (0752) 485152

Email : [bpkd@padangpanjang.go.id](mailto:bpkd@padangpanjang.go.id)



## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang

Tabel 4.1  
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Panjang  
selama Tahun 2015-2020

| Tahun | Target (Rp)   | Realisasi (Rp) | Persentase |
|-------|---------------|----------------|------------|
| 2015  | 1.039.739.000 | 821.416.398    | 79,01 %    |
| 2016  | 1.000.000.000 | 772.226.257    | 77,22 %    |
| 2017  | 1.134.652.208 | 865.175.293    | 76,25 %    |
| 2018  | 1.150.000.000 | 940.733.981    | 81,80 %    |
| 2019  | 1.100.000.000 | 983.863.108    | 89,44 %    |
| 2020  | 775.000.000   | 827.894.892    | 106,83%    |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dibuat selama tahun 2015 sampai tahun 2019 laporan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2015 target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp 1.039.739.000 dan penerimaan atau realisasi PBB-P2 yang didapat sebesar Rp. 821.416.398 dengan persentase 79,01%. Pada tahun 2016 target target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000 itu lebih kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya dan penerimaan atau realisasi PBB-P2 yang didapat sebesar Rp. 772.226.257 itu juga lebih kecil dari realisasi yang di dapat pada tahun 2015 dengan persentase 77,22%. Pada tahun 2017 target target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp 1.134.652.208 dan penerimaan atau realisasi PBB-P2 yang didapat sebesar Rp. 865.175.293, target dan realisasi naik dari tahun sebelumnya, dengan persentase 76,25% turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp 1.150.000.000 lebih besar dari tahun sebelumnya dan penerimaan atau realisasi PBB-P2 yang didapat sebesar Rp. 940.733.981 dengan

persentase 81,80% keduanya juga naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp 1.100.000.000 lebih kecil dari tahun sebelumnya dan penerimaan atau realisasi PBB-P2 yang didapat sebesar Rp. 983.863.108 dengan persentase 89,44% keduanya juga naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 target PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp 775.000.000 jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan atau realisasi PBB-P2 yang didapat sebesar Rp. 827.894.892 turun dari penerimaan sebelumnya dengan persentase 106,83% naik dari tahun sebelumnya.

Penerimaan PBB-P2 Kota Padang Panjang yang mencapai target hanya pada tahun 2020 itu pun target yang ditetapkan jauh lebih kecil dari 5 tahun terakhir dan realisasinya juga kecil dari tahun 2019 sebesar Rp.827.894.892 sedangkan pada tahun 2019 realisasi yang di dapat sebesar Rp. 983.863.108. Pada tahun 2016 realisasi yang di dapat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah dari enam tahun realisasi PPB sebesar Rp.777.222.257 dengan target Rp.1.000.000.000 dan persentase 77,22 %. Sedangkan realisasi terbesar di dapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 983.863.108 dengan persentase 89,44 % itu pun tidak mencapai total target yang di inginkan sebesar Rp. 1.100.000.000 yang targetnya lebih kecil dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.150.000.000. sedangkan untuk persentase terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase pajak bumi dan bangunan sebesar 76,25 % dan persentase terbesar pada tahun 2020 sebesar 106,83% itu pun karena target yang ditetapkan terendah dari target-target sebelumnya.

## 2. Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang

Tabel 4.2  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang  
selama Tahun 2015-2020

| Tahun | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) |
|-------|----------------|----------------|
| 2015  | 53.068.561.858 | 67.035.654.310 |
| 2016  | 67.242.233.885 | 70.357.124.066 |
| 2017  | 87.942.928.085 | 88.837.033.625 |
| 2018  | 84.612.013.881 | 79.752.372.830 |
| 2019  | 87.838.000.000 | 77.323.000.000 |
| 2020  | 97.545.000.000 | 79.427.000.000 |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat selama tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif (naik-turun). Pada tahun 2015 target PAD sebesar Rp 53.068.561.858 dan realisasi PAD sebesar Rp 67.035.654.310, ini merupakan target dan realisasi terkecil yang di dapat selama tahun 2015-2020. Pada tahun 2016 target PAD sebesar Rp 67.242.233.885 naik dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 70.357.124.066 naik dari tahun 2015. Pada tahun 2017 target PAD sebesar Rp 87.942.928.085 naik dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 88.837.033.625 naik juga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp 84.612.013.881 turun dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 79.752.372.830 turun juga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 target PAD sebesar Rp 87.838.000.000 naik dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 77.323.000.000 turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 target PAD sebesar Rp 97.545.000.000 naik dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 79.427.000.000 naik dari tahun 2019.

Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mencapai target yang telah

ditetapkan sebelumnya dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 realisasi terkecil yang di dapat sebesar Rp 67.035.654.310. Pada tahun 2017 realisasi yang diterima terbesar selama tahun 2015-2020 yaitu sebesar Rp. 88.837.033.625. Sedangkan untuk tahun selanjutnya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan disetiap tahunnya. Realisasi yang diterima pun tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dari 2018-2019. Pada tahun 2020 realisasi yang diterima sebesar Rp. 79.427.000.000 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya saja realisasi yang diterima tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 97.545.000.000 yang merupakan target terbesar selama tahun 2015-2020.

### 3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2015-2020

Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB terhadap PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 4.3  
Interpretasi Kontribusi

| Persentase | Kriteria      |
|------------|---------------|
| 0,00%-10%  | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang        |
| 20,10%-30% | Sedang        |
| 30,10%-40% | Cukup         |
| 40,10%-50% | Baik          |
| >50%       | Sangat        |

Sumber: *Kemendagri, No. 690.900.327 (Jannah, Suyadi, & Utami, 2016:4)*

Tabel 4.4  
Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang selama Tahun 2015-2020

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi PBB-P2 (Rp)</b> | <b>Realisasi PAD (Rp)</b> | <b>Tingkat Kontribusi (%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>2015</b>  | 821.416.398                  | 67.035.654.310            | 1,22 %                        | Sangat Kurang   |
| <b>2016</b>  | 772.226.257                  | 70.357.124.066            | 1,09 %                        | Sangat Kurang   |
| <b>2017</b>  | 865.175.293                  | 88.837.033.625            | 0,97 %                        | Sangat Kurang   |
| <b>2018</b>  | 940.733.981                  | 79.752.372.830            | 1,18 %                        | Sangat Kurang   |
| <b>2019</b>  | 983.863.108                  | 77.323.000.000            | 1,27 %                        | Sangat Kurang   |
| <b>2020</b>  | 827.894.892                  | 79.427.000.000            | 1,04 %                        | Sangat Kurang   |

sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB P2 dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif atau naik turun. Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya berkriteria sangat kurang. Berikut adalah analisis kontribusi setiap tahunnya :

- a. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016,2017 dan 2018, yaitu dengan tingkat kontribusi sebesar 1,22 % merupakan tingkat kontribusi terbesar kedua selama tahun 2015-2020. Tingkat kontribusi ini berdasarkan tabel interpretasi kontribusi, persentase tersebut dianggap berkategori sangat kurang.
- b. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang

- terendah dibandingkan selama tahun 2015-2020. Begitu juga dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2016 terendah dibandingkan selama tahun 2015-2020 dengan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang sebesar 1,09 %. Berdasarkan tabel interpretasi kontribusi, persentase tingkat kontribusi tersebut berkategori sangat kurang.
- c. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017 merupakan pendapatan asli daerah yang tertinggi dibandingkan selama tahun 2015-2020. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2017 terkecil selama tahun 2015-2020 dengan tingkat kontribusi sebesar 0,97 %. Berdasarkan tabel interpretasi kontribusi, persentase tingkat kontribusi tersebut berkategori sangat kurang.
  - d. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang merupakan realisasi pendapatan asli daerah tertinggi selama tahun 2015-2020. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dengan tingkat kontribusi sebesar 1,18 %. Berdasarkan tabel interpretasi kontribusi, persentase tingkat kontribusi tersebut berkategori sangat kurang.
  - e. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang merupakan realisasi tertinggi dibandingkan selama tahun 2015-2020. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2019 merupakan tingkat kontribusi tertinggi dibandingkan selama tahun 2015-2020, yaitu dengan tingkat kontribusi sebesar 1,27 %. Akan tetapi tingkat kontribusi ini berdasarkan tabel interpretasi kontribusi, persentase yang di dapat masih berkategori sangat kurang.

- f. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Panjang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, dengan tingkat kontribusi sebesar 1,04 %. Berdasarkan tabel interpretasi kontribusi, persentase tingkat kontribusi tersebut berkategori sangat kurang.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Padang Panjang sangat kurang sebagai penerimaan pendapatan asli daerah disebabkan sebagai berikut :

1. Karena PBB-P2 merupakan 1/9 pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 di luar pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang ditetapkan masih rendah dan tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, karena apabila NJOP PBB-P2 dinaikan atau sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan maka penerimaan akan jauh lebih naik tetapi masyarakat akan merasa keberatan dengan hasil NJOP tersebut. (Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran BPKD Kota Padang Panjang)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2015-2020 maka didapat kesimpulan, tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2015 sampai dengan 2020 berada dalam kategori sangat kurang dengan persentase tingkat kontribusi terbesar pada tahun 2019 sebesar 1,27 % dan terkecil pada tahun 2017 sebesar 0,97 %. Hal ini disebabkan karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Padang Panjang merupakan sebagian dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang ditetapkan masih rendah dan tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan.

#### **B. Saran**

Melalui penelitian tentang analisis kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2015-2020 ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang hendaknya dapat mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Padang Panjang sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang harus selalu meningkatkan kinerjanya dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul terutama yang berkaitan

dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Padang Panjang.

3. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan arahan-arahan tentang kenaikan NJOP PBB-P2 bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang didapat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abut, H. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraini, N. L., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , 262-171.
- Awan, Y. R. (2016). *Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri*. malang.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang  
Data BPS Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang. (2019).
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis* . Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Fidausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Grafika, R. S. (2017). *Seri Peraturan Perpajakan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2017, April). Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan. *Jurnal Warta Edisi* :52 .
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Jannah, H. E., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* , 10 (1), 1-8.
- Josep. (2014). *Pemerintah Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*. Indocamp.

- Kemenkeu, K. K. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11 (1).
- Mahpudin, E., Suhono, & Kokasih. (2020). *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. Yogyakarta: CV.Absolut Media.
- Nasution, D. A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan; Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2017). Potensi Pajak dan Restribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda*, 2 (3).
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014.
- Perwako. (2019). Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. *Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019*.
- PP NO 58 Tahun 2005.
- Pradita, F. D., Suyadi, I., & Riza, M. F. (2014). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *e- Proceeding Of Managemant*, 2 (1), 281.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 4 (1).

- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Simanjuntak, J. (2018). *Ekonomi Makro Kepulauan Riau*. Batam, Kepulauan Riau: CV. Batam Publisher.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, A. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015.
- Sulistyowati, & Sabila, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Online Sistem Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Suku Badan Pajak dan Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Jurnal STEI Ekonomi* , 27 (1).
- Supramono, P., & Damyati, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang* .
- Widjaja, H. (2003). *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. M. (2017). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana: PT. Fajar Interpretama Mandiri.

## LAMPIRAN

### 1. Undang-Undang No 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah.**

PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 15/PMK.07/2014  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI  
PAJAK DAERAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Piutang PBB-P2 adalah rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Menteri Keuangan.
6. Piutang PBB-P2 netto adalah nilai piutang PBB-P2 per tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan dikurangi dengan penyisihan piutang PBB-P2 tidak tertagih agar nilai piutang PBB-P2 sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

## Pasal 2

- (1) Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan.
- (2) Persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.

### 3. Peraturan WaliKota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019



Salinan

WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah WaliKota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
8. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
11. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah di Lapangan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
15. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja adalah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### 4. Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian (LP2M) Batusangkar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213. Telp. (0752) 71158. Ek. 133. Faks. (0752) 71878  
 Website: www.iaibatusangkar.ac.id e-mail: iain@iaibatusangkar.ac.id

18 Juni 2021

Nomor : B- 0426/In.27/LI/TL.00/06/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Rangkap  
 Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Walikota Padang Panjang  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang  
 Padang Panjang

Assalamu 'alaikum W. Wb.  
 Dengan hormat,

Unggan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Kati Fernandes / 1730402066  
 Tempat/Tanggal Lahir : Paninjauan, 20 Juni 1997  
 Kartu Identitas : KTP: 1304012606970001  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Alamat : Jorong Hillie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Kota Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**  
 Lokasi : Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Panjang  
 Waktu : 19 Juni 2021 s.d 10 Agustus 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Widi Nopiardo, M.A.  
 2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Dr. H. Muhammad Fazis, M. Pd

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)

## 5. Surat Izin Penelitian oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang


**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
 JL. SUTAN SYAHRIH No. 17B TELUK (0752) 485152 FAX (0752) 485152  
 PADANG PANJANG 27118

---

Nomor : 900/241/Sekret-BPKD/VI/2021 Padang Panjang, 21 Juni 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa IAIN Batusangkar

Yth. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah  
 IAIN Batusangkar  
 di  
 Batusangkar

Dengan Hormat,  
 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-0426/ln.27/L.1/TL.00/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian Mahasiswa IAIN Batusangkar a.n **Rafi Fernandez**, secara prinsip kami bersedia menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**SEKRETARIS,**  
  
**YUSBAR, S. Sos**  
 NIP. 19690109198902 2 001